



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 236 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 234

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 483 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK
PEMBANGUNAN I DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 1994 Nomor 55 Tahun 1994, dipandang perlu melakukan koordinasi, pembinaan dan peman-tauansecaraintensifdanberkelanjutanagarpelak-sanaan Instruksi Presiden tersebut di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 31 Mei 1994 Nomor 973/1798/ PUOD tanggal 16 Juli 1994 Nomor 973/2354/PUOD dan tanggal 27 Agustus 1994 Nomor 973/2768/ PUOD perihal Pungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
- c. bahwa untuk menindak lanjuti maksud hal-hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Tim In-tensifikasi Penerimaan Pajak Pembangunan I di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 84);
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57);
 4. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pembinaan Kepariwisata;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Mei 1994 Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Pembangunan Hotel di Daerah Tujuan Wisata.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK PEMBANGUNAN I DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

- (1). Membentuk Tim Intensifikasi Penerimaan Pajak Pembangunan I di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Susunan keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1). Tim dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. melakukan Pembinaan dan Pemantauan secara intensif dan berkelanjutan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1994 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri tersebut huruf a dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2). Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1), Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, (3 exemplar).

4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Propinsi Bali di Denpasar.
6. Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
236 Tanggal : 10 Nopember 1994 Seri
: D Nomor : 234

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 29
SEPTEMBER 1994 NOMOR 483 TAHUN
1994 TENTANG PEMBEN-TUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM**

**INTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK
PEMBA-
NGUNAN I BI PROPINSI BXEM&
TQW3M 1 BALI.**

**Susunan Keanggotaan Tim Intensifikasi
Penerimaan Pajak Pembangunan I di Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.**

- Penasehat : 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali.
2. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali.
3. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali.
- Pengarah : Assisten Administrasi (Assisten IV).
- K e t u a : Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pengawasan dan
Pembinaan pada Dinas Pendapatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.
- Bendahara : Bendaharawan Rutin pada Dinas
Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat
I Bali.
2. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali.
3. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I
Bali.
4. Kepala Bagian Anggaran Daerah
Bawahan pada
Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan
Agung
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan
Agung
Kotamadya Tingkat II Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan
Agung
Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.